



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.424, 2023

BAPANAS. Urusan Pemerintahan Konkuren. Bidang Pangan. Keamanan Pangan. Penyelenggaraan.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PANGAN
SUB URUSAN KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;

b. bahwa keamanan pangan merupakan salah satu sub urusan pemerintahan konkuren bidang pangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar merupakan salah satu fungsi Badan Pangan Nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 - e. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 2. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
- 3. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- 4. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
- 5. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
- 6. Label Pangan yang selanjutnya disebut Label adalah

setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.

7. Iklan Pangan yang selanjutnya disebut Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan.
8. Peredaran Pangan yang selanjutnya disebut Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
9. Produksi Pangan yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, tidak termasuk budidaya.
10. Pengangkutan Pangan yang selanjutnya disebut Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka Produksi, Peredaran, dan/atau Perdagangan Pangan.
11. Perdagangan Pangan yang selanjutnya disebut Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
12. Pelaku Usaha Pangan Segar yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pangan Segar.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Komunikasi Informasi Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah strategi untuk membangun kesadaran melalui berbagai media komunikasi kepada khalayak sasaran untuk menerapkan budaya Keamanan Pangan.
16. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan Segar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
17. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut

Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

18. Deputi adalah Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan.

BAB II PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Pasal 3

- 1) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi, serta persyaratan Label dan Iklan untuk Pangan Segar.
- 2) Pelaksanaan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengawasan
 - b. pembinaan; dan
 - c. KIE.

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur.
- (2) Pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/wali kota.

Pasal 5

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan;
 - b. pengawasan Pangan Segar di Peredaran; dan
 - c. pendataan Pangan Segar.
- (2) Penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. izin edar Pangan Segar/registrasi Pangan Segar;
 - b. izin rumah pengemasan;
 - c. izin Keamanan Pangan/*health certificate*;
 - d. sertifikasi penerapan penanganan yang baik;
 - e. sertifikasi prima; dan/atau
 - f. perizinan berusaha Pangan Segar lainnya,
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Pangan Segar di Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan di sarana:

- a. Produksi;
 - b. penyimpanan;
 - c. Pengangkutan; dan/atau
 - d. Perdagangan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendataan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan kepada Pelaku Usaha melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. penyuluhan;
- c. pendampingan; dan/atau
- d. sosialisasi.

Pasal 7

KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada masyarakat.

BAB III SISTEM MANAJEMEN

Pasal 8

Pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 9

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota menetapkan unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai OKKPD.
- (3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 10

- (1) OKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar.
- (2) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap mempertimbangkan sumber

- (3) daya di daerah.
- (3) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Penilaian pemenuhan sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk OKKPD provinsi dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Penilaian pemenuhan sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk OKKPD kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi dokumen; dan
 - b. tinjau lapang.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penilaian OKKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Deputi.
- (2) Pelaksanaan penilaian OKKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal.
- (4) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan sidang evaluasi.
- (2) Pelaksanaan sidang evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Deputi dengan melibatkan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

- (1) Penilaian pemenuhan sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk:
 - a. provinsi, menggunakan formulir penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

- b. kabupaten/kota, menggunakan formulir penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan berita acara.
- (3) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nilai (skor);
 - b. ringkasan hasil penilaian;
 - c. aspek positif;
 - d. saran/catatan penilai; dan
 - e. kesimpulan.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

- (1) OKKPD yang telah memenuhi ketentuan sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian.
- (5) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan oleh gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan oleh bupati/wali kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Deputi dalam bentuk laporan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan.

**BAB V
PEMBINAAN**

Pasal 17

- (1) Kepala Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan di provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan di kabupaten/kota.

Pasal 18

Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. peningkatan kemampuan sumberdaya;
- b. peningkatan kapasitas sistem pengawasan Keamanan Pangan;
- c. fasilitasi prasarana dan/atau sarana pengawasan Keamanan Pangan; dan/atau
- d. penelitian dan pengembangan.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 19

Pendanaan untuk penyelenggaraan urusan konkuren bidang Pangan sub urusan Keamanan Pangan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG
PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN
PANGAN

SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

A. PENDAHULUAN

Pangan tersedia dalam jumlah cukup dan aman merupakan hak dasar masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif produktif, dan berkelanjutan. Pemenuhan Pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama Pemerintah Daerah, termasuk semua pihak yang terlibat dalam rantai pangan. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pengawasan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan, yang dalam hal ini Badan Pangan Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mengamanahkan pengawasan Keamanan Pangan Segar kepada Pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sehingga tugas ini merupakan bagian dari urusan Pangan yang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa urusan Pangan merupakan salah satu urusan wajib. Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Pangan Nasional berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, termasuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Norma, standar, prosedur, dan kriteria ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Keamanan Pangan khususnya Pangan Segar, baik sebelum diedarkan maupun pada saat di peredaran, termasuk pembinaannya, diperlukan lembaga pengawasan Keamanan Pangan yang kredibel, mencakup aspek jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, pelayanan publik, infrastruktur penunjang, pembinaan, koordinasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), pengawasan, termasuk sistem pengelolaan manajemen. Lembaga pengawasan Keamanan Pangan di daerah saat ini memiliki tugas untuk menerbitkan sertifikat jaminan Keamanan Pangan Segar dan melaksanakan pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran. Sampai dengan saat ini lembaga tersebut telah ada di 34 (tiga puluh empat) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) di kabupaten/kota. Tugas fungsi lembaga tersebut melekat kepada dinas yang menangani urusan Pangan/ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan yang mencakup Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, lembaga di daerah harus memenuhi ketentuan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar. Sistem ini menjadi ukuran penilaian bagi kategorisasi kelembagaan di daerah untuk mengetahui status suatu lembaga, sehingga dapat direncanakan pembinaan dan fasilitasi yang diperlukan.

Pemenuhan sistem manajemen ini menjadi acuan bagi satuan tugas perangkat daerah yang menangani Pangan atau OKKPD, sehingga dapat mengembangkan sistem Keamanan Pangan daerah dengan menggunakan sumberdaya daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PENGERTIAN

1. *Online Single Submission* selanjutnya disingkat OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.
2. Kepala Dinas adalah pimpinan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.
3. Analisis beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan cara menghitung beban kerja yang berhubungan dengan waktu penyelesaian pekerjaan di dalam posisi tertentu.
4. Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh pimpinan, manajemen, dan personel organisasi lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan penerapan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota.
5. Direktur adalah Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan standar atau pengawasan penerapan standar Keamanan dan Mutu Pangan.
6. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Republik Indonesia.
7. Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi untuk mendapatkan persetujuan izin edar.
8. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Pangan telah memenuhi standar Keamanan dan Mutu Pangan.
9. Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* yang selanjutnya disebut HC adalah kertas atau dokumen elektronik yang diterbitkan oleh OKKPD untuk komoditas Pangan Segar ditujukan untuk Perdagangan internasional yang menggambarkan dan membuktikan atribut Keamanan dan/atau Mutu Pangan sebagaimana yang dipersyaratkan negara tujuan atau standar Kemanan dan/atau Mutu Pangan di Indonesia telah dipenuhi.
10. Rumah Pengemasan (*Packing House*) adalah suatu bangunan tempat menangani kegiatan penanganan pasca panen hasil pertanian asal tumbuhan sejak dipanen sampai pengemasan dan siap didistribusikan ke pasar tujuan.

11. Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik selanjutnya disingkat SPPB, adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan Pangan Segar asal tumbuhan yang baik sesuai karakter produk.
12. Sertifikasi Prima adalah sertifikat yang diberikan oleh OKKPD kepada Pelaku Usaha yang telah menerapkan cara budidaya yang baik.
13. Satuan Tugas Pangan yang selanjutnya disebut Satgas Pangan adalah satuan tugas kepolisian, baik Pusat maupun daerah yang melaksanakan tindakan penegakan hukum terhadap penyimpangan berupa tindak pidana yang mengganggu ketersediaan Pangan.

C. KRITERIA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DI PROVINSI

1. Kelembagaan

1.1 Regulasi

- a. OKKPD ditetapkan dengan keputusan gubernur, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD;
- b. Struktur OKKPD melekat pada unit kerja setingkat eselon 3, (atau jabatan fungsional yang setara/Ahli Madya), eselon 4 (atau jabatan fungsional yang setara/Ahli Muda), atau struktur lain yang setara yang melaksanakan tugas di bidang Keamanan Pangan (penjaminan, pengawasan dan pendataan).

1.2 Koordinasi

- a. Mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional;
- b. Mengomunikasikan permasalahan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan/atau Direktur; dan
- c. Menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pendataan, pembinaan, dan KIE kepada Badan Pangan Nasional cq. Deputi.

1.3 Pengendalian Internal

Melaksanakan pengendalian internal.

1.4 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

2.1 Jumlah

- a. Memiliki Analisis Beban Kerja, dan
- b. Jumlah SDM memenuhi ABK.

2.2 Kompetensi

Memiliki SDM tim pelaksana dengan kualifikasi:

- a. latar belakang pendidikan minimal S1 bidang Teknologi Pangan/Teknologi Hasil Pertanian/Ilmu Pangan dan/atau berlatar belakang pendidikan S1 lainnya yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan di bidang Keamanan Pangan Segar yang mencakup sanitasi *higiene*, cemaran Pangan, bahan penolong dan yang dilarang, pengambilan contoh, pengujian, kemasan Pangan, serta Label dan Iklan; dan
- b. mengetahui dan memahami regulasi/standar Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan.

2.3 Pelatihan

- a. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis dan sosialisasi di bidang Keamanan Pangan Segar sebagaimana diuraikan pada butir a dan butir b bagi SDM secara berkala; dan
- b. Melaksanakan pelatihan non teknis (*soft skill*).

3. Penatalaksanaan

- 3.1 Pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan**
 - a. Memiliki Prosedur Tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu (*timeline*) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas;
 - b. Memenuhi *timeline* sesuai standar operasional prosedur;
 - c. Menerapkan budaya pelayanan prima;
 - d. Jika menerapkan biaya (retribusi), ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan gubernur.
 - e. Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik atau non elektronik;
 - f. Melakukan *survei* kepuasan pelanggan;
 - g. Tersedia layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan;
 - h. Pelayanan dilakukan sebagian atau seluruhnya secara elektronik; dan
 - i. Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan.
- 3.2 Pengawasan Pangan Segar di peredaran**
 - a. Memiliki Prosedur Tetap (SOP) Pengawasan;
 - b. Menyusun perencanaan pengawasan (target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian);
 - c. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan (insentif/penghargaan, pembinaan, pengenaan sanksi) berkoordinasi dengan Satgas Pangan;
 - d. Melakukan tindak lanjut pengaduan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat; dan
 - e. Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/imparsialitas.
- 3.3 Pendataan**
 - a. Mengolah dan menganalisis laporan data Pangan Segar dari OKKPD kabupaten/kota; dan
 - b. Melaporkan rekapitulasi dan hasil analisis data Pangan Segar kepada Badan Pangan Nasional cq Deputi.
- 3.4 Pembinaan**
 - a. Menyusun rencana kerja dan target pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Pelaku Usaha;
 - b. Melaksanakan dan memenuhi target pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar;
 - c. Menyiapkan materi pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Pelaku Usaha; dan
 - d. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar.
- 3.5 KIE**
 - a. Menyusun rencana kerja dan target KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat;

- b. Melaksanakan dan memenuhi target KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat;
- c. Menyiapkan materi KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat; dan
- d. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar.

4. Prasarana dan Sarana

- 4.1 Penataan prasarana dan sarana kerja dilakukan untuk kelancaran proses pekerjaan, hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, tugas pengawasan dan pengamanan, serta pengamanan arsip dan dokumentasi. Prasarana dan sarana mengacu pada standarisasi prasarana dan sarana kerja pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup:
 - a. ruangan kantor; dan
 - b. perlengkapan kantor.
- 4.2 Memiliki peralatan sederhana pengawasan Keamanan Pangan Segar.
- 4.3 Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar dan/atau berkerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah.
- 4.4 Memiliki kendaraan dinas operasional.

5. Anggaran

Memiliki alokasi anggaran dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan Segar, baik bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

D. KRITERIA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DI KABUPATEN/KOTA

1. Kelembagaan

1.1 Regulasi

- a. OKKPD ditetapkan dengan Keputusan bupati/wali kota, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD.
- b. Struktur OKKPD melekat pada unit kerja setingkat eselon 3, (atau jabatan fungsional yang setara/ahli madya), eselon 4 (atau jabatan fungsional yang setara/ahli muda), atau struktur lain yang setara yang melaksanakan tugas di bidang Keamanan Pangan (penjaminan, pengawasan dan pendataan).

1.2 Koordinasi

- a. Mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD provinsi.
- b. Mengomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada OKKPD provinsi.
- c. Dapat menghadiri pertemuan dan/atau mengomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan/atau Direktur.

- d. Menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pendataan, pembinaan, dan KIE kepada OKKPD provinsi.
- 1.3 Pengendalian Internal
Melaksanakan pengendalian internal.
- 1.4 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).
- 2. Sumber Daya Manusia
 - 2.1 Jumlah
 - a. Memiliki ABK; dan
 - b. Jumlah SDM memenuhi ABK.
 - 2.2 Kompetensi
Memiliki SDM tim pelaksana dengan kualifikasi:
 - a. latar belakang pendidikan minimal S1 bidang Teknologi Pangan/Teknologi Hasil Pertanian/Ilu Pangan dan/atau berlatar belakang pendidikan S1 lainnya yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan di bidang Keamanan Pangan Segar yang mencakup sanitasi *higiene*, cemaran Pangan, bahan penolong dan yang dilarang, kemasan Pangan, serta Label dan Iklan.
 - b. mengetahui dan memahami regulasi/standar Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan.
 - 2.3 Pelatihan
 - a. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis dan sosialisasi di bidang Keamanan Pangan Segar sebagaimana diuraikan pada butir a dan b bagi SDM secara berkala.
 - b. Melaksanakan pelatihan non teknis/*soft skill*.
- 3. Penatalaksanaan
 - 3.1 Pelayanan penjaminan Pangan segar sebelum diedarkan
 - a. Memiliki Prosedur Tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu (*timeline*) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas;
 - b. Memenuhi *timeline* sesuai standar operasional prosedur;
 - c. Menerapkan budaya pelayanan prima;
 - d. Jika menerapkan biaya (retribusi), ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan bupati/wali kota;
 - e. Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik atau non elektronik;
 - f. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala;
 - g. Tersedia layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan;
 - h. Pelayanan dilakukan sebagian atau seluruhnya secara elektronik; dan
 - i. Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan.
 - 3.2 Pengawasan Pangan segar di peredaran
 - a. Memiliki Prosedur Tetap (SOP) Pengawasan;
 - b. Menyusun perencanaan pengawasan (target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian);
 - c. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan (insentif/penghargaan, pembinaan, pengenaan sanksi) berkoordinasi dengan Satgas Pangan;

- d. Melakukan tindak lanjut pengaduan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat; dan
- e. Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/imparsialitas.

3.3 Pendataan

- a. Menyusun rencana pelaksanaan pendataan Pangan Segar;
- b. Melaksanakan pendataan Pelaku Usaha; dan
- c. Menyampaikan hasil pendataan Pelaku Usaha kepada Kepala Dinas di Provinsi.

3.4 Pembinaan

- a. Menyusun rencana kerja dan target pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada Pelaku Usaha;
- b. Melaksanakan dan memenuhi target pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar;
- c. Menyiapkan materi pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada Pelaku Usaha; dan
- d. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar.

3.5 KIE

- a. Menyusun rencana kerja dan target KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat;
- b. Melaksanakan dan memenuhi target KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat;
- c. Menyiapkan materi KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada masyarakat; dan
- d. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.

4. Prasarana dan Sarana

- 4.1 Penataan prasarana dan sarana kerja dilakukan untuk kelancaran proses pekerjaan, hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, tugas pengawasan dan pengamanan, serta pengamanan arsip dan dokumentasi. Prasarana dan sarana mengacu pada standarisasi prasarana dan sarana kerja pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup:
 - a. ruangan kantor; dan
 - b. perlengkapan kantor.
- 4.2 Memiliki peralatan sederhana pengawasan Keamanan Pangan Segar;
- 4.3 Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar dan/atau berkerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah; dan
- 4.4 Memiliki kendaraan dinas operasional.

5. Anggaran

Memiliki alokasi anggaran dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan Segar, baik bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG
PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN PANGAN

FORMULIR PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN OKKPD PROVINSI

A. KRITERIA PENILAIAN

| ASPEK | KRITERIA | | | Skor | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|--------------------------------|--|--|---|------|-------|----------------------------|---|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | | |
| KELEMBAGAAN (Bobot 20%) | | | | | | | |
| Regulasi | Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD ditetapkan dengan keputusan gubernur | Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD ditetapkan dengan keputusan kepala dinas | Belum merelaksan regalasi terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD | | 10% | | Keputusan gubernur / Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan OKKPD |
| Koordinasi | Mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional | Tidak rutin mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional | Belum mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional | | 1% | | Laporan pertemuan/Surat Tugas / dokumen narsi foto |

| ASPEK | KRITERIA | | | Skor | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|---|---|---|---|------|-------|----------------------------|--|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | | |
| Rutin menebak komunikasiakan permasalahan secara rutin Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Badan Pangan Nasional | Tidak mengkomunikasikan permasalahan secara rutin Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan / atau Direktur | Belum mengomunikasikan secara utuh permasalahan terkait Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan / atau Direktur | Belum mengomunikasikan secara utuh permasalahan terkait Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, kepada Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan / atau Direktur | 1% | | | Bukti komunikasi seperti: surat, email |
| Menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada Badan Pangan Nasional | Menyampaikan laporan sebagian laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada Badan Pangan Nasional | Belum menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada Badan Pangan Nasional | Belum menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada Badan Pangan Nasional | 1% | | | Laporan rutin pelayanan OKKPD |
| Pengendalian Internal | Melaksanakan pengendalian internal pada seluruh proses | Melak sanakan pengendalian internal pada sebagian proses | Belum melaksanakan pengendalian internal | 5% | | | Laporan pengendalian / rapat/checklist |
| Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan | Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>) pada seluruh proses. | Melak sanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>) pada sebagian proses | Tidak melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>) pada sebagian proses | | | | Laporan pertemuan evaluasi/rapat tinjauan manajemen yang memuat hasil evaluasi, upaya perbaikan dan tindakan koreksi |

| ASPEK | KRITERIA | | | Skor | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|--|--|---|--|------|-------|---|-------------|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | | |
| SUMBER DAYA MANUSIA (Bobot 15%) | | | | | | | |
| Jumlah | Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥75% ABK | Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥50% ABK | Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥25% ABK | 5% | | Dokumen ABK, Pe t a s um ber daya manusia | |
| Kompetensi | Lebih dari 75% sumber daya manusia memenuhi kompetensi | Sebagian sumber daya manusia memenuhi kompetensi | Belum ada sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi | 5% | | Pe t a s um ber daya manusia yang memuat kompetensi | |
| Pelatihan | 1) Melaksanakan dan melaksanakan pelatihan teknis dan sosialisasi secara bertahap; 2) Melaksanakan pelatihan non teknis/ soft skill | Melaksanakan salah satu di antara dua pelatihan ini: 1) Pelatihan teknis dan/atau sosialisasi; 2) Pelatihan non teknis/ soft skill | Belum pernah melaksanakan pelatihan teknis, non teknis dan sosialisasi untuk pengembangan sumber daya manusia. | 5% | | Dokumen rencana pelatihan dan sosialisasi | |
| PENATALAKSANAAN | | | | | | | |
| Pelayanan penjaminan Pangsa sebelum diedarkan (Bobot 10%) | | | | | | | |
| Prosedur Tetap | Memiliki Prosedur Tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu pelayanan (timeline) yang ditetapkan Keputusan Dinas serta telah diimplementasikan | Memiliki Prosedur Tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu pelayanan (timeline) yang ditetapkan melalui Kepala Dinas namun belum diimplementasikan | Belum Prosedur memiliki tata cara yang memuat tata cara pelayanan dan waktu yang (timeline) yang ditetapkan melalui Kepala Dinas | 2% | | Dokumen standar operasional prosedur | |
| Kesesuaian timeline dengan SOP | 90% layanan memenuhi timeline sesuai SOP | 60% layanan memenuhi sesuai SOP | Belum lakukan evaluasi timeline sesuai SOP | 1% | | Laporan tahunan yang capai lan | |

| ASPEK | KRITERIA | | | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|----------------------------------|---|---|---|-------|----------------------------|--|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | |
| Penerapan budaya pelayanan prima | Seluruh pegawai me ngetahui dan me nerapkan budaya pelayanan prima | Masih terdapat pegawai yang belum menerapkan budaya pelayanan prima | Seluruh pegawai belum mene rapkan budaya pelayanan prima | 1% | | penetapan timeline |
| Penerapan biaya retribusi | Biaya (retribusi), diterapkan melalui Peraturan/Keputusan gubernur | Biaya (retribusi), diterapkan melalui Peraturan/Keputusan Kepala Dinas | Biaya (retribusi), belum ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan | 1% | | Peraturan/ Keputusan Gubernur tentang pererapan biaya retribusi |
| Aksesibilitas informasi | Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik atau non elektronik | Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan secara non elektronik | Informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat belum dapat diakses oleh pengguna layanan | 1% | | Website atau papan informasi, selebaran/brosur, dll |
| Survei kepuasan pelanggan | Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala | Metakulkan survei kepuasan pelanggan dalam waktu tertentu | Belum survei pelanggan | 1% | | Hasil Survei Ke puasan Pelanggan |
| Layanan pengaduan | Menyediakan layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan | Menyediakan layanan pengaduan tetapi belum memindaklanjuti laporan pengaduan | Belum menyediakan layanan pengaduan | 1% | | Saluran pengaduan, baik melalui email, telepon atau saran lainnya |
| Penerapan pelayanan | Pelayanan dilakukan seluruhnya secara elektronik | Pelayanan dilakukan sebagian secara elektronik | Pelayanan belum dilakukan sebagian secara elektronik | 1% | | Terintegrasi OSS atau layanan elektronik OKKPD |

| ASPEK | KRITERIA | | | Skor | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|---|--|---|---|------|-------|----------------------------|---|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | | |
| secara elektronik | | | | | | | |
| Imparsialitas pelayanan | Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan pada sejumlah proses layanan | Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan pada sebagian layanan | Belum memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan | | | | Pakta Integritas |
| Pengawasan Pangan segar di peredaran (Bobot 10%) | | | | | | | |
| SOP Pengawasan | Memiliki dan me terapkan SOP Pengawasan | Memiliki SOP Pengawasan namun belum menerapkannya | Belum memiliki SOP Pengawasan | | | | SOP Pengawasan |
| Perencanaan pengawasan | Memiliki dokumen perencanaan pengawasan dengan minimal: target pengawasan, penambahan contoh, pemeriksaan, pengujian; dan dilaksanakan | Memiliki perencanaan pengawasan namun belum dilaksanakan | Belum ada dokumen perencanaan pengawasan | | | | Dokumen perencanaan pengawasan |
| Tindak lanjut hasil pengawasan | Melakukan tindak lanjut semua pengawasan | Melakukan tindak lanjut sebagian pengawasan | Belum tindak lanjut hasil pengawasan | | | | Bukti tindak lanjut hasil pengawasan: perapatan sanksi, pembinaan, teguran, dll |
| Tindak lanjut pengaduan | Melakukan tindak lanjut semua pengaduan yang | Melakukan tindak lanjut sebagian pengaduan yang | Belum ada layanan pengaduan yang | | | | Dokumentasi dan bukti tindak lanjut |

| ASPEK | KRITERIA | | | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|--|---|---|--|-------|----------------------------|-----------------------------|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | |
| dilakukan oleh masyarakat. | dilakukan oleh masyarakat. | dilakukan oleh masyarakat. | | | | [laporan, pekerjaan sanksi] |
| Penerapan prinsip | Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/ imparisialitas dan dibuktikan secara tertulis | Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/ imparisialitas namun belum dibuktikan secara tertulis | Belum menegakkan prinsip ke tidak berpihakan/ imparisialitas | | 1% | Pakta Integritas |
| Pendataan (Bobot 5%) | | | | | | |
| Mengolah dan menganalisis | Melaksanakan pengolahan dan analisis data | Melaksanakan pengolahan namun belum melakukian analisis data | Belum melaksanakan pengolahan dan analisis data | | 3% | Data dan hasil analisis |
| Penyampaian hasil pendataan | Menyampaikan hasil pendaatan ke pada Badan Pangan Nasional secara reguler | Menyampaikan hasil pendaatan kepada Badan Pangan Nasional dalam waktu tertentu | Belum menyampaikan hasil pendataan kepada Badan Pangan Nasional | | 2% | Laporan |
| Pembinaan (Bobot 10%) | | | | | | |
| Rencana kerja dan target pembinaan | Memiliki rencana kerja dan target pembinaan kepada Pelaku Usaha | Memiliki rencana kerja namun belum menetapkan pembinaan kepada Pelaku Usaha | Belum memiliki rencana kerja namun belum menetapkan target kepada Pelaku Usaha | | 3% | Dokumen perencanaan |
| Pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan target | Melaksanakan pembinaan mencapai target 75% pem binaan | Melaksanakan pembinaan dan memenuhi target 50% pembinaan | Melaksanakan pembinaan, namun belum mengukur capaian target pembinaan | | 2% | Laporan pembinaan |

| ASPEK | KRITERIA | | | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|--|---|---|--|-------|----------------------------|-------------------------|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | |
| Materi pembinaan | Memiliki materi pembinaan | Memiliki sebagian materi pembinaan | Belum memiliki materi pembinaan | 3% | | Materi pembinaan |
| Pengukuran dan evaluasi keberhasilan pembinaan | Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan | Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan sebagian pelaksanaan pembinaan | Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan | | | Hasil evaluasi |
| KIE (Bobot 10%) | | | | | | |
| Rencana kerja dan target KIE | Menyusun rencana kerja dan target KIE kepada masyarakat | Menyusun rencana kerja namun belum menerapkan KIE masyarakat | Belum menyusun rencana kerja dan target KIE kepada masyarakat | 3% | | Dokumen perencanaan KIE |
| Pelaksanaan dan pemenuhan target KIE | Melaksanakan dan memenuhi target KIE kepada masyarakat | Melaksanakan KIE kepada masyarakat namun belum memenuhi target | Belum melaksanakan dan memenuhi target KIE kepada masyarakat | 2% | | Laporan pelaksanaan KIE |
| Materi KIE | Memiliki materi KIE | Memiliki sebagian materi KIE | Belum memiliki KIE | 3% | | Materi KIE |
| Pengukuran dan evaluasi keberhasilan KIE | Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE secara berkala | Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE dalam waktu tertentu | Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE | 2% | | Hasil evaluasi |

| ASPEK | KRITERIA | | | Skor | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|---|---|--|--|------|-------|--|-------------|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | | |
| PRA SARANA SARANA (Bobot 10%) | | | | | | | |
| Sarana perkantoran | Ruangan perkantoran kantor, memenuhi standar | Ruangan perkantoran kantor, sebagian memenuhi standar | kantor, per lengkapannya belum memenuhi standar | 3% | | Dokumentasi dan bukti kunjungan lapang | |
| Peralatan sederhana pengawasan Keamanan | Memiliki dan dapat mengoperasionalkan peralatan sederhana pengawasan | Memiliki dan belum dapat mengoperasionalkan peralatan sederhana pengawasan | Belum memiliki peralatan sederhana pengawasan | 3% | | Dokumentasi dan bukti kunjungan lapang | |
| Sarana pengujian | Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar dan/atau memiliki perjanjian kerjasama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah | Belum memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar namun menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah tanpa perjanjian kerja sama | Belum memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar maupun berkerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk | 2% | | Dokumentasi dan bukti pengujian lapang | |
| Kendaraan Operasional | Memiliki kendaraan operasional yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Keamanan Pangan | Memiliki kendaraan operasional yang tidak dialokasikan khusus untuk pelaksanaan kegiatan Keamanan Pangan | Belum memiliki kendaraan dinas operasional | 2% | | | |
| ANGGARAN (Bobot 10%) | | | | | | | |
| | Memiliki anggaran pendapatan dan belanja dalam | Memiliki alokasi anggaran pendapatan dan belanja dalam | Belum memiliki alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka | | 10% | Dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran | |

B. HASIL PENILAIAN

Berdasarkan penilaian penuhan sistem manajemen, total nilai dikelompokkan menjadi 4 (empat)

- kategori yaitu:

 1. Sangat baik (A), total nilai minimal 25 (dua puluh lima);
 2. Baik (B), total nilai antara $20 - <25$ (dua puluh sampai dengan kurang dari dua puluh lima);
 3. Cukup (C), total nilai antara $15 - <20$ (lima belas sampai dengan kurang dari dua puluh); dan
 4. Kurang (K), total nilai < 15 (kurang dari lima belas).

.....20xx

Tim Penilai:

論語卷第十一

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

11

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG
 PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN
 PANGAN

FORMULIR PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN OKKPD KABUPATEN/KOTA

A. KRITERIA PENILAIAN

| ASPEK | KRITERIA | | | Skor | Bobot (Bobot x Skor) | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|---------------------------------|--|--|---|---|----------------------|--|--|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | | |
| KELEMBAAGAAN (Bobot 20%) | | | | | | | |
| Regulasi | Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD dicantumkan dalam keputusan bupati/wali kota | Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD dicantumkan dalam keputusan bupati/wali kota | Belum memiliki regulasi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD | menetapkan terkait susunan tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD | 10% | Peraturan Daerah/ Peraturan bupati/wali kota Dinas tentang Penetapan OKKPD | Peraturan Daerah/ Peraturan bupati/wali kota Dinas tentang Penetapan OKKPD |
| Koordinasi | Mengikuti pertemuan koordinasi OKKPD Provinsi secara rutin | Tidak rutin mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD Provinsi | Belum pernah mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD provinsi | | 1% | Laporan pertemuan/ Surat Tugas / dokumentasi foto | |

| ASPEK | KRITERIA | | | Skor | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|---|--|--|--|------|-------|----------------------------|--|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | | |
| Rutin mengkomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada OKKPD Provinsi atau Badan Pangan Nasional | Tidak mengkomunikasikan permasalahan secara rutin | Belum mengkomunikasikan permasalahan secara rutin | Belum mengkomunikasikan permasalahan secara rutin | | | | Bukti komunikasi seperti surat, email |
| Menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum hasil diedarkan, pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada OKKPD Provinsi | Menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum hasil diedarkan, pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada OKKPD Provinsi | Belum menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum hasil diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada OKKPD Provinsi | Belum menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum hasil diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada OKKPD Provinsi | | | | Laporan rutin pelayanan OKKPD |
| Pengendalian Internal | Melaksanakan pengendalian internal pada seluruh proses | Melaksanakan pengendalian internal pada sebagian proses | Belum melaksanakan pengendalian internal | | | | Laporan pengendalian/rapat/checklist |
| Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan | Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) pada seluruh proses | Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) pada sebagian proses | Tidak melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) | | | | Laporan pertemuan evaluasi/rapat tinjauan manajemen yang memuat hasil evaluasi, upaya perbaikan dan tindakan koreksi |

| ASPEK | KRITERIA | | | Skor | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|--|---|---|--|---|-------|----------------------------|---|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | | |
| SUMBER DAYA MANUSIA (Bobot 15%) | | | | | | | |
| Jumlah | Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥75% ABK | Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥50% ABK | Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi ≥25% ABK | Memiliki sumber daya manusia yang memenuhi ≥25% ABK | 5% | 5% | Dokumen ABK, Peta sumber daya manusia |
| Kompetensi | Lebih dari 75% sumber daya manusia memenuhi kompetensi | Sebagian sumber daya manusia memenuhi kompetensi | Belum ada sumber daya manusia yang memenuhi koempetensi | Belum ada sumber daya manusia yang memenuhi koempetensi | 5% | 5% | Peta sumber daya manusia yang memuat kompetensi |
| Pelatihan | 1) Merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis dan sosialisasi secara berkala 2) Melaksanakan pelatihan non teknis/ soft skill | Melaksanakan salah satu diantara dua pelatihan ini: 1) Pelatihan teknis dari/atau sosialisasi 2) Pelatihan non teknis/ soft skill | Belum melaksanakan pelatihan teknis, pelatihan non teknis dan sosialisasi untuk pengembangan sumber daya manusia. | Belum melaksanakan pelatihan teknis, pelatihan non teknis dan sosialisasi untuk pengembangan sumber daya manusia. | 5% | 5% | Dokumen rencana pelatihan |
| PENATAKANAN | | | | | | | |
| Pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan (Bobot 10%) | | | | | | | |
| Prosedur Tetap | Memiliki Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur) yang memuat tata cara pelayanan, dan waktu (timeline) yang ditetapkan Keputusan Kepala Dinas telah diimplementasikan | Memiliki Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur) yang memuat tata cara pelayanan, dan waktu (timeline) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas namun belum diimplementasikan | Prosedur (Standar Operasional Prosedur) yang memuat tata cara pelayanan, dan waktu (timeline) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas namun belum diimplementasikan | Belum memiliki Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur) yang memuat tata cara pelayanan, dan waktu (timeline) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas | 2% | 2% | Dokumen standar operasional prosedur |

| ASPEK | KRITERIA | | | Skor | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|--|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | | |
| Kesesuaian timeline dengan SOP | 90% layanan memenuhi timeline sesuai standar operasional prosedur | 60% memenuhi sesuai SOP | layanan timeline sesuai standar operasional prosedur | Belum evaluasi timeline sesuai standar operasional prosedur | melakukan pemenuhan timeline sesuai standar operasional prosedur | 1% | Laporan tahunan yang memuat capaian pemenuhan timeline |
| Penerapan budaya pelayanan prima | Seluruh mengetahui menerapkan pelayanan prima | pegawai dan yang menerapkan budaya pelayanan prima | Masih terdapat pegawai yang menerapkan budaya pelayanan prima | Seluruh pegawai belum menerapkan budaya pelayanan prima | belum menerapkan budaya pelayanan prima | 1% | Adanya Maklumat Pelayanan, pelatihan pelayanan Prima |
| Penerapan biaya retribusi | Biaya diteapatkan Peraturan/Keputusan bupati/wali kota | Biaya (retribusi), melalui Peraturan/Keputusan Kepala Dinas | Biaya (retribusi), melalui Peraturan/Keputusan Kepala Dinas | Biaya (retribusi), belum ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Kepala Dinas | belum ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Kepala Dinas | 1% | Peraturan/ Keputusan bupati/walikota tentang penerapan biaya retribusi |
| Aksesibilitas informasi | Semua mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik atau non elektronik | informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan secara non elektronik | Informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan secara non elektronik | Informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan | mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan | 1% | Website atau papan informasi, selebaran/brosur, dll |
| Survei kepuasan pelanggan | Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala | survei kepuasan pelanggan dalam waktu tertentu | Melakukan survei kepuasan pelanggan dalam waktu tertentu | Belum melakukan survei kepuasan pelanggan | Belum melakukan survei kepuasan pelanggan | 1% | Hasil Survei Kepuasan Pelanggan |
| Layanan pengaduan | Menyediakan layanan pengaduan dan mendaklanjuti laporan pengaduan | layanan pengaduan tetapi belum menindaklanjuti laporan pengaduan | Menyediakan layanan pengaduan tetapi belum menindaklanjuti laporan pengaduan | Belum menyediakan layanan pengaduan | Menyediakan layanan pengaduan | 1% | Saluran pengaduan, baik melalui email, telepon atau saran lainnya |

| ASPEK | KRITERIA | | | Skor | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|---|--|--|--|------|-------|----------------------------|---|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | | |
| Persepsi pelayanan secara elektronik | Pelayanan dilakukan secara elektronik | Pelayanan dilakukan secara elektronik | Pelayanan belum dilakukan secara elektronik | | | | Terintegrasi OSS atau layanan elektronik OKKPD |
| Imparsialitas pelayanan | Memastikan pelayanan beriturur ke pentingan pada seluruh proses layanan | Memastikan pelayanan tanpa kepentingan pada sebagian layanan | Belum memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan | | 1% | | Pakta Integritas |
| Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (Bobot 10%) | | | | | | | |
| SOP Pengawasan | Memiliki dan menarapkan standar operasional prosedur pengawasan | Memiliki standar operasional prosedur pengawasan namun belum menarapkannya | Belum memiliki standar operasional prosedur pengawasan | | 3% | | standar operasional prosedur pengawasan |
| Perencanaan pengawasan | Memiliki dokumen perencanaan pengawasan dengan minimal: target pengawasan, pengambil contoh, pengamatan, pengujian; dan dilaksanakan | Memiliki perencanaan pengawasan namun belum dilaksanakan | Belum ada dokumen perencanaan pengawasan | | 2% | | Dokumen perencanaan pengawasan |
| Tindak lanjut hasil pengawasan | Melakukan tindak lanjut semua hasil pengawasan | Melakukan tindak lanjut sebagian hasil pengawasan | Belum melakukan tindak lanjut hasil pengawasan | | | | Bukti tindak lanjut hasil pengawasan: penerapan sanksi, pembinaan, teguran, dll |
| Tindak lanjut pengaduan | Melakukan tindak lanjut semua pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat | Melakukan tindak lanjut sebagian pengaduan yang | Belum ada layanan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat | | 2% | | Dokumentasi dan bukti tindak lanjut laporan, |

| ASPEK | KRITERIA | | | Skor | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|---|---|---|---|-------------|--------------|-------------------------------------|---|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | | |
| Penerapan prinsip pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/ imparisialitas dibuktikan tertulis | Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/ imparisialitas namun dibuktikan secara tertulis | Belum menerapkan prinsip ketidakberpihakan/ imparisialitas | Belum menerapkan prinsip ketidakberpihakan/ imparisialitas | 1% | | | Pakta Integritas pengenaan sanksi |
| Pendataan (Bobot 5%) | | | | | | | |
| Pengolahan dan analisis pendataan | Melaksanakan perdataan Pelaku Usaha, kemudian diolah dan dianalisis. | Melaksanakan perdataan Pelaku Usaha, namun belum diolah dan dianalisis. | Belum melaksanakan perdataan Pelaku Usaha | 3% | | | Laporan hasil pengolahan atau analisis data |
| Penyampaian hasil analisis | Menyampaikan laporan hasil pendataan kepada Kepala Dinas di provinsi | Menyusun laporan hasil pendataan Pelaku Usaha namun belum disampaikan kepada Kepala Dinas di provinsi | Belum menyusun dan melaporkan hasil pendataan | 2% | | | Laporan |
| Pembinaan (Bobot 10%) | | | | | | | |
| Rencana kerja dan target pembinaan | Memiliki rencana kerja dan target pembinaan kepada Pelaku Usaha | Memiliki rencana kerja namun menetapkan pembinaan Pelaku Usaha | Belum memiliki rencana kerja dan menetapkan target pembinaan ke pada Pelaku Usaha | 3% | | | Dokumen perencanaan |
| Pelaksanaan pembinaan dan penuhan target | Melaksanakan pembinaan mencapai target 75% | Melaksanakan pembinaan dan mencapai target 50% | Melaksanakan pembinaan, belum mencapai target pembinaan | 2% | | | Laporan pembinaan |

| ASPEK | KRITERIA | | | Skor | Bobot (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|--|---|---|---|-------------|--------------------------------|--|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | |
| Materi pembinaan | Memiliki materi pembinaan | Memiliki materi pembinaan sebagai bagian dari pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan | Belum memiliki materi pembinaan | 3% | 3% | Materi pembinaan |
| Pengukuran dan evaluasi keberhasilan pembinaan | Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan sebagian pelaksanaan pembinaan | Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan sebagian pelaksanaan pembinaan | Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan | 2% | 2% | Hasil evaluasi |
| KIE (Bobot 10%) | | | | | | |
| Rencana kerja dan target KIE | Menyusun rencana kerja dan target KIE kepada masyarakat | Menyusun rencana kerja namun belum menerapkan target KIE kepada masyarakat | Belum merencana kerja namun belum memenuhi target KIE kepada masyarakat | 3% | 3% | Dokumen perencanaan KIE |
| Pelaksanaan dan pemenuhan target KIE | Melaksanakan dan memenuhi target KIE kepada masyarakat | Melaksanakan KIE kepada masyarakat namun belum memenuhi target | Belum melaksanakan KIE kepada masyarakat belum memenuhi target KIE kepada masyarakat | 2% | 2% | Laporan pelaksanaan KIE |
| Materi KIE | Memiliki materi KIE | Memiliki materi KIE sebagai bagian dari pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE dalam waktu tertentu | Belum memiliki materi KIE | 3% | 3% | Materi KIE |
| Pengukuran dan evaluasi keberhasilan KIE | Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE secara berkala | Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE dalam waktu tertentu | Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE dalam waktu tertentu | 2% | 2% | Hasil evaluasi |
| PRASARANA SARANA (Bobot 10%) | | | | | | |
| Sarana perkantoran | Ruangan kantor, perlengkapan kantor, memenuhi standar | Ruangan kantor, perlengkapan kantor, sebagian memenuhi standar | Ruangan kantor, perlengkapan kantor, belum memenuhi standar | 3% | 3% | Dokumentasi dan bukti fisik kunjungan lapang |
| Peralatan sederhana pengawasan | Memiliki dan dapat mengoperasionalkan peralatan sederhana pengawasan | Memiliki dan belum dapat mengoperasionalkan peralatan sederhana pengawasan | Belum memiliki peralatan sederhana pengawasan | 3% | 3% | Dokumentasi dan bukti fisik kunjungan lapang |

| ASPEK | KRITERIA | | | Skor | Bobot | Nilai (Bobot x Skor) | Data Dukung |
|---|--|---|--|-------------|--------------|-------------------------------------|--|
| | A (skor=30) | B (skor=20) | C (skor=10) | | | | |
| Kemanan Pangan Segar Sarana pengujian | Peralatan sedderhana pengawasan. | | | | | | |
| Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar dan/ atau memiliki perjanjian kerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah | Belum memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar namun menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah tanpa perjanjian kerja sama | Belum memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah tanpa perjanjian kerja sama | Belum memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar namun menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah tanpa perjanjian kerja sama | | | | Dokumentasi dan bukti fisik kunjungan lapang |
| Kendaraan Operasional | Memiliki kendaraan operasional yang tidak dialokasikan khusus untuk pelaksanaan kegiatan Keamanan Pangan | Memiliki kendaraan operasional yang tidak dialokasikan khusus untuk pelaksanaan kegiatan Keamanan Pangan | Belum memiliki kendaraan dinas operasional | | | | |
| ANGGARAN (Bobot 10%) | | | | | | | |
| Alokasi anggaran | Memiliki alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan dan Pangan. | Memiliki alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan dan Pangan. | Belum memiliki alokasi anggaran dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. | | | | Dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah |
| TOTAL HASIL PENILAIAN | | | | | | | |

B. HASIL PENILAIAN

Berdasarkan penilaian penuhan sistem manajemen, total nilai dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

1. Sangat baik (A), total nilai minimal 25 (dua puluh lima);
2. Baik (B), total nilai antara 20 – <25 (dua puluh sampai dengan kurang dari dua puluh lima);
3. Cukup (C), total nilai antara 15 – <20 (lima belas sampai dengan kurang dari dua puluh); dan
4. Kurang (K), total nilai < 15 (kurang dari lima belas).

....., 20xx

Tim Penilai

.....

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 KONKUREN BIDANG PANGAN SUB URUSAN
 KEAMANAN PANGAN

BERITA ACARA PENILAIAN
 PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
 SEGAR

PROVINSI /KABUPATEN/KOTA*:

Pada hari.....tanggal.....tahun....., telah dilakukan penilaian pemenuhan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan uraian penilaian sebagai berikut:

| No | Uraian | Keterangan |
|-----|---------------------------|------------------------------------|
| I | Nilai (Skor) | |
| II | Ringkasan Hasil Penilaian | |
| III | Aspek Positif | |
| IV | Saran/Catatan Penilai | |
| V | Kesimpulan: | Dapat Diberikan Sertifikat/Tidak*) |

*) coret yang tidak perlu

Sertifikat diberikan untuk pemenuhan minimal cukup

....., 20xx

Tim Penilai

.....
 KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG
PANGAN SUB URUSAN KEAMANAN
PANGAN

SERTIFIKAT



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI